

ASLI



LAW OFFICE
– arsi divinubun –

Jakarta, 13 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hans Magal, SP.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Motoa Rt/Rw.013/000 Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru, Provinsi Papua
Nomor telepon/HP : [REDACTED]
2. Nama : **Abdul Muis, S.T., M.M**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Pemda Rt/Rw.035/004 Kel. Timika Jaya, Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
Nomor [REDACTED] [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 bertanggal 11 Juli Tahun 2018 Nomor Urut 4. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) **Arsi Divinubun, S.H., M.H.**

2) **GATOT RUSBAL, S.H.**

3) **NITA PUSPITASARI, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum *Law Office Arsi Divinubun & Partners* beralamat di Jalan. Pangeran Jayakarta 101 C-7 Jakarta Pusat Indonesia 10730 [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018. yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 04.30.(WIT)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

[REDACTED]

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2 :

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pemohon.
- b.

Pasal 3 ayat (1) huruf c

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika

Tahun 2018 bertanggal 16 Juni Tahun 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Mimika, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) jumlah penduduk Kabupaten Mimika adakah 260.254 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika.
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar 182.723 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 182.723$ suara (total suara sah) = 3.344 suara.
- f. Dengan demikian, menurut Pemohon, walaupun Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf c PMK



6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan calon Nomor urut 6 dan Pasangan Calon Nomor urut 4 Pemohon sebesar 53.943 suara atau kurang dari/sama dengan 5,7 % suara diperoleh tidak berdasarkan hasil yang benar dalam Formulir MODEL C1-KWK dan MODEL DA1-KWK. mempengaruhi hasil akhir pada Formulir MODEL DB1-KWK.

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018. yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 04.30 (WIT), dan Permohonan Pemohon didaftarkan ke kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat tanggal 13 Juli 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, S.H., M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801
6.	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M	60.513
7.	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		182.723

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 53.943 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, S.H., M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801
6.	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M	52.513
7.	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		175.161

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 53.943 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut disebabkan adanya:
 - a. DISTRIK KWAMKI NARAMA. Pengurangan suara Pemohon yakni berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Kwamki Narama sebanyak 6.205 suara, sedangkan di tingkat Kabupaten Formulir MODEL

DB1-KWK berubah menjadi 4.145 suara, sehingga ada selisih sebanyak 2.060 suara.

- b. DISTRIK HOYA. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Hoya sebanyak 132 suara, sedangkan Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 796 suara. Pada Formulir DA1-KWK ini tidak benar, karena di 5 TPS Kampung-Kampung Distrik Hoya tidak ada Pemungutan Suara. Namun pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik, muncul TPS Kampung-Kampung Distrik Hoya di Gedung Eme Neme Youware Timika, Rekapitulasi Tingkat Distrik ini tidak di Rekap di Distrik Hoya. Sehingga Pemohon mengisi lembaran keberatan Formulir MODEL DA2-KWK. meminta untuk dibatalkan dan segera dilakukan PSU, dan bahkan laporan kepala-kepala Kampung Distrik Hoya melaporkan ke Panwaslu dan Gakkumdu Kabupaten Mimika;
- c. DISTRIK ALAMA. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Alama sebanyak 277 suara, sedangkan Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.699 suara. Pada Formulir DA1-KWK ini juga tidak benar, karena di 9 TPS Kampung-Kampung Distrik Alama tidak ada Pemungutan Suara. Namun pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik, muncul TPS Kampung-Kampung Distrik Alama di Gedung Eme Neme Youware Timika, Rekapitulasi Tingkat Distrik ini tidak di Rekap di Distrik Alama. Sehingga Pemohon mengisi lembaran keberatan Formulir MODEL DA2-KWK meminta untuk dibatalkan dan segera dilakukan PSU, bahkan Kepala-Kepala Kampung Distrik Alama membuat laporan ke Gakkumdu Kabupaten Mimika;
- d. DISTRIK MIMIKA BARU. KELURAHAN NIMABUA. TPS 1, TPS 4 dan TPS 5. pada waktu Pemungutan Suara tanggal 27 Juni 2018 Kotak-Kotak Suara ini dibawah kabur oleh oknum-oknum KPPS, sehingga masyarakat yang datang memilih tidak bisa menyalurkan hak pilih. Namun pada Pleno di Tingkat Distrik Mimika Baru muncul Kotak Suara TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Nimabua Distrik Mimika Baru,

sehingga Pemohon berkeberatan dan mengisi lembaran keberatan pada Formulir MODEL DA2-KWK;

- e. DISTRIK Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 1 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru sebanyak 130 suara, sedangkan di tingkat Kecamatan berubah menjadi 64 suara, Pihak Terkait 66 suara;
 - f. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 4 Kampung Distrik Hoya sebanyak 135 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 73 suara, sehingga ada selisih sebanyak 62 suara;
 - g. Penambahan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 1 Kampung Distrik Alama sebanyak 150 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 200 suara, sehingga ada selisih sebanyak 50 suara;
 - h. Perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 3 Kampung Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 145 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 205 suara, sehingga ada selisih sebanyak 60 suara
4. Bahwa kemudian berkurangnya perolehan suara Pemohon diakibatkan adanya Ketidakkonsistenan Termohon dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak sah yang berakibat sebanyak 50 surat suara di Distrik yang memilih Pemohon dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hasil Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2018 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan haruslah dibatalkan, untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 bertanggal 11 Juli 2018 pukul 04.30.WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rakra, S.H., M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801

6.	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M	52.515
7.	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		175.161

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



1. ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.

2. GATOT RUSBAL, S.H.

3. NITA PUSPITASARI, S.H.